



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
D. FATMAWATI SOEKARNO RANAS Telo (0736) 23249. FRI (0736) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 47 / SK / KPTSP / X / 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Membaca

Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sub Kecamatan selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Rafflesia.

Mazmuhang

- a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Rafflesia Nomor : 041/PRJ/PLS/2015 tanggal 13 Oktober 2015. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Kelompok Bermain (Kobar).
- b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Menyatakan

Hasil penelitian terhadap lembaga dan dokumen program jaminan program Kelompok Berprestasi Baktiwan (KBW) / 31 a - 100-PT/KBW / A.2 / 2017 tanggal 05 Oktober 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Kepala Kamis Polyanan Terhadap Satu Peta Kepuasan Berprestasi Selain Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Berprestasi (Kober)

Ketahu

Memutuskan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Kelompok Berprestasi (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nandawati dan Infernal yang diselenggarakan oleh masyarakat

Nama lembaga

PAUD KAFFLESIA

Alamat

Desa Pulau Sirong Kec. Kodung Kabupaten Bengkulu Selatan

Pemimpin

MAELINA

Program layanan

Kelempok Berprestasi (Kober) Kafflesia Usia 3-4 Tahun

Tanggal beres

25 September 2007

Kedua

Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2018 dan 19 Oktober 2017.

Ketiga

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku atau yang diumumkan kemudian.
3. Wajib menginformasikan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selanjut-lanjutnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada ketidaklaksanaan dalam penempatan ini.

Ditetapkan di

Manna

Pada tanggal

19 Oktober 2018

An. Kepala Bengkulu Selatan

Kepala Kamis Polyanan Terhadap Satu Peta

Kepulauan Bengkulu Selatan



M. H. CAHAYU (KHD), S.P., M.Si.

NIP. 19600602 198203 1 005



NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan 20th Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU.83.AH.02.01 - Th. 2008 Tgl: 25 Februari 2008

Kantor
Jln. Jend. Sudirman, Sempang Tiga K. Manna
Tlp. 081280434280, Bengkulu Selatan

Tunutan / Salinan /Gross :

AKTA

P E N D I T I A N

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USTA HINI (PAUD)

K E P L E R S T A N

DINA PALAK STRINO KOTAMARTANI KURURANG

KABUPATEN BONGOLU SELATAN

TANGGAL

28 Desember 2011

NOMOR

05

PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"RAFFLESIA"

DESA PALAK SIRING KECAMATAN KEDURANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 05

- Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu sebelas (28-12-2011),
- Pukul 09.00 WIB (Sembilan Waktu Indonesia Barat),
- Menghadap Kepada Saya, IRDA VANESA, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatus, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,
dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris,
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Nyonya MAELINA, lahir di Munna, pada tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (26-05-1972), Swasta, bertempat tinggal di Kedurang, Palak Siring, Desa / Kelurahan Palak Siring, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1701016605720001;

2. Tuan HERRY VAN HOUNTEN, lahir di Keban Agung, pada tanggal dua puluh tiga bulan September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (23-09-1989), Swasta, bertempat tinggal di Kedurang, Jalan Raya Kedurang, Desa / Kelurahan Keban Agung I, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 474.4/1048/ck/2010;

3. Nyonya I R P I, di sebut juga (IRPIWATI) lahir di Palak Siring, pada tanggal delapan bulan Desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (08-12-1973), Swasta, bertempat tinggal di Kedurang, Desa Palak Siring, Desa / Kelurahan Palak Siring, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,



Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Penduduk
Nomor : 474.4/1075/CK/2008 ;

4. Nyonya P A U T I N I, Narjasa Hukum, lahir di Palak Siring,
pada tanggal tiga puluh bulan Juli tahun seribu sembilan ratus
enam puluh enam (30-07-1966), Swasta, bertempat tinggal di Kedurang,
Jalan Palak Siring, Desa/Kelurahan Palak Siring, Kecamatan Kedurang,
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 474.4/346/CK/2010 ;

5. Nyonya Y A M U N S I A, lahir di Cagang Langu,
pada tanggal tujuh belas bulan Agustus tahun seribu sembilan
ratus tujuh puluh (17-08-1970), Swasta, bertempat tinggal di Kedurang,
Desa/Kelurahan Palak Siring, Kecamatan Kedurang,
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 474.4/1080/CK/2008 ;

- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut tidak mengurangi lain dari pihak yang berwenang,
telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu

- " LEMBAGA" dengan anggaran dasar sebagai berikut :

NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

- Lembaga ini bernama :

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI R A F L E S I A.

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan ("PAUD").

Pasal 2

JANGKA WAKTU

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini R A F L E S I A,
didirikan hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh bulan Nopember
tahun dua ribu tujuh (27-11-2007), untuk jangka waktu
tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3

TEMPAT KEDUDUKAN

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) R A F I. E S I A ini
berkedudukan di Desa Pulau Sirih, Kecamatan Kedurang,
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,
dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor cabang dan / atau perwakilan
di tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan oleh
DEWAN PENGURUS.

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berazaskan Pancasila
dan Undang-undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh
lima), keluarga dan gotong royong.

Pasal 5

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) adalah :

- a. Turut membantu Pemerintah dan merealisasikan atau melaksanakan
Undang-undang Pendidikan Nomor 21 tahun 1989 tentang sistem
Pendidikan Nasional Khususnya pendidikan di jalur sekolah
(non formal).
- b. Untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian pendidikan untuk
dapat dapat meneruskan jenjang yang lebih tinggi.
- c. Untuk membantu masyarakat yang ada di Kecamatan Kedurang
khususnya, dan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan,
Propinsi Bengkulu pada umumnya agar menjadi masyarakat
berpendidikan dan handal, sehingga mampu bersaing dengan Sumber
Daya Manusia lainnya dalam rangka menyongsong era globalisasi serta
menjadi masyarakat yang terampil dan mampu menciptakan lapangan
kerja sendiri.
- d. Untuk mendidik anak-anak Usia Dini yang berada
di Kecamatan Kedurang: khususnya anak-anak

di Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu pada umumnya,
agar dapat memperluas Pendidikan di sekolah nantinya.

Pasal 6

USAHA-USAHA YANG DI JALANKAN

Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan

dari PAUD R A F L E S I A adalah :

- a. Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan luar sekolah

(Non Formal), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),

seperti Kelompok Bermain (Play Group), Tempat Penitipan Anak
(TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS).

- b. Berjasama dengan PKBM, Yayasan atau Lembaga-lembaga lain yang
mempunyai tujuan yang sama dengan (PAUD) di dalam maupun di luar.

Pasal 7

KEKAYAAN LEMBAGA

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) R A F L E S I A

berupa :

- a. Iuran Wajib,

- b. Iuran Orang tua / Wali,

- c. Hasil Amal Usaha,

- d. Sumbangan atau bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah,

- e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

- Besarnya di tentukan oleh PAUD R A F L E S I A.

- Penentuan uang iuran ditentukan oleh kegunaan organisasi

PAUD R A F L E S I A dalam melakukan kegiatan.

Pasal 8

SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD DAN BADAN PENGURUS

Pengurus PAUD adalah :

- a. PAUD diurus dan dipimpin oleh suatu badan pengurus yang terdiri dari
seorang Ketua atau seseorang Bendahara atau lebih, seorang Sekretaris
dan beberapa anggota yang jumlahnya di tentukan oleh badan
pengurus.

- b. Anggota badan pengurus di angkat dan dipilih untuk jangka waktu
sepuluh (10 tahun) dan jika dapat kembali jika masa jabatan telah

berakhir, dan dapat di berhentikan oleh keputusan rapat anggota jika melanggar anggaran rumah tangga PAUD RA F L E S I A.

4. Untuk pertama kali di susun pengurus PAUD RA F L E S I A

sebagai berikut :

1. Struktur Kepengurusan PAUD adalah sebagai berikut :

- Pelindung : ARISMANADI tersebut ;

- Ketua : MAELINA tersebut ;

- Bendahara : I R P I (IRPIWATI), tersebut ;

- Sekretaris : HERRY VAN HOUNTEN tersebut ;

- Tendik : PAUTINI, SH, tersebut ;

- CDW : YAMUNSLA, tersebut ;

Kecanggotaan

Pasal 9

1. Setiap anggota PAUD di tunjuk sesuai dengan rapat pengurus dan Pendiri PAUD RA F L E S I A.

2. Anggota PAUD RA F L E S I A terdiri dari :

a. Anggota Biasa.

b. Anggota Kader.

c. Anggota Kehormatan.

3. Syarat-syarat untuk menjadi anggota PAUD RA F L E S I A

diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10

1. Penerimaan Anggota disesuaikan dengan kebutuhan

PAUD RA F L E S I A.

2. Keputusan penerimaan Anggota PAUD RA F L E S I A di lakukan oleh pengurus itu sendiri.

KEWAJIBAN, HAK DAN SANKSI

Pasal 11

1. Setiap anggota berkewajiban untuk :

a. menjaga nama baik PAUD RA F L E S I A.

b. melaksanakan fungsi dan tujuan RA F L E S I A.

c. mentaati fungsi dan tujuan PAUD RA F L E S I A.

d. menjalankan tugas dan fungsi PAUD RA F L E S I A.

2. Setiap anggota berhak :

- a. mendapat perilaku yang sama dari PAUD.
 - b. menghadiri rapat PAUD sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. mempunyai hak pilih untuk menduduki jabatan di PAUD.
 - d. mengemukakan pendapat, mengajukan usul dan saran.
3. Setiap anggota dikenakan sanksi apabila :
- a. melanggar disiplin PAUD.
 - b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama PAUD R A F L E S I A.

ATRIBUT

Pasal 12

Atribut PAUD R A F L E S I A terdiri dari :

- a. Lambang bendera ditentukan oleh rapat PAUD R A F L E S I A dan penggunaannya diatur oleh Surat Keputusan PAUD.
- b. Atribut PAUD R A F L E S I A ditentukan dengan surat keputusan PAUD R A F L E S I A.

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 13

1. Perubahan atau penyempurnaan anggaran rumah tangga ini dapat dilakukan pimpinan PAUD R A F L E S I A melalui rapat penyempurnaan yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus dan anggota ditentukan dengan surat keputusan.
2. Setiap anggota PAUD R A F L E S I A wajib mengetahui dan mematuhi anggaran dasar rumah tangga ini.
3. Ketentuan tentang perubahan materi anggaran dasar rumah tangga tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar PAUD R A F L E S I A.

KETENTUAN UMUM

Pasal 14

1. Pengurus dan seluruh anggota PAUD R A F L E S I A di haruskan untuk selalu menjaga nama baik PKBM.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini akan diatur oleh PAUD R A F L E S I A dengan keputusan PAUD R A F L E S I A yang merupakan sumber hukum yang sah.

PENUTUP

Pasal 15

1. Hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini serta penjelasannya yang di pandang perlu diatur dalam anggaran rumah tangga
2. Anggaran Dasar Rumah Tangga ditetapkan dengan surat keputusan tidak boleh bertentangan atau menimbulkan pertentangan anggaran dasar
3. Disahkan oleh peserta musyawarah
4. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan di Manna, tanggal dan dimulai pada jam tersebut pada awal akta ini, dan selesai pada pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat), dengan dihadiri :

1. Nyonya ILY HUSRAINI, lahir di Ulak Bandung, pada tanggal delapan belas Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (18-06-1977), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.

2. Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian, lahir di Manna, pada lima Februari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (05-02-1983), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.

- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.

- Sebagai saksi-saksi.

- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini.

- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.

Minuta ini telah ditanda tungan sempurna.

- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

